



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PULO GEBANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)**

**NOMOR 35 / A.2 / 31.75.06.1005 / -1.851.192 / 2018**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 1/X/2018 tanggal 10 Oktober dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Pulo Gebang memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SDITQ ASH SIDDIQ  
Alamat : Jl. Rawa Kuning No. 16 Rt 001 Rw 002, Kelurahan Pulo Gebang,  
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.  
Pimpinan Sekolah : BACHRUL TULUS SETIAWAN  
Pimpinan Yayasan : RASDAN SUPARDI SIDDIQ

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Pulo Gebang

SYAMSU RIZAL, SE  
NIP. 196710081996031001



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.